



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dalam perkara Cerai Talak antara :

ADE HELMY RAMADHAN BIN MOH. SODIK, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tanah Merah Indah No. 32, RT030 RW004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Antonius Youngky Adrianto., S.H.** dan **Krisdiyansari Kuncoro Retno., S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman No. 10-18, Surabaya. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 224/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 19 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

LINDA TRISIANA WATI BINTI DJOKO PURNOMO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Tanah Merah Indah No. 42 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan sekarang berdomisili di Jalan Merapi No. 28, RT001 RW007, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi** ;

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan masing-masing pihak di muka persidangan;;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 29 November 2022 dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan di Madiun pada tanggal 15 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/20/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yakni MUHAMMAD XAVIER ARSYAGHANI, lahir di Surabaya tanggal 25 Februari 2020.
3. Bahwa, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antar PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran terus menerus karena TERMOHON selalu mencurigai PEMOHON mempunyai simpanan wanita lain yang mengakibatkan PEMOHON mengalami tekanan batin.
4. Bahwa akibat permasalahan tersebut TERMOHON telah meninggalkan PEMOHON sehingga sejak bulan April 2022 PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah dan pisah ranjang.
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Dengan demikian rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilangsungkan di Madiun pada tanggal 15 Desember 2018 sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/20/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PEMOHON mohon agar permohonan cerai talak dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (ADE HELMY RAMADHAN Bin Moh.Sodik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LINDA TRISIANA WATI Binti Djoko Purnomo) di depan sidang Pengadilan Agama Madiun;
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Antonius Youngky Adrianto, S.H. dan Krisdiyansari Kuncoro Retno, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman No. 10-18, Surabaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 224/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 19 November 2022;

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa atas permintaan Hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Nur Chotimah, S.H.I., M.A. sebagaimana laporan tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama Muhammad Xavier Arsyaghani, lahir di Surabaya tanggal 25 Februari 2020;
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon,

Halaman 4 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa :

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus ekspesi serta gugatan rekonvensi yang diunggah melalui aplikasi E- Court, dan Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi dan bunyinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatan Pemohon obscur libel (gugatan Pemohon tidak jelas), karena tidak disebutkan Pemohon dan Termohon tinggal dimana setelah perkawinan, dan tidak disebutkan dengan jelas kapan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, sehingga dianggap tidak terpenuhi syarat formil;
2. Bahwa dalam gugatan Pemohon terdapat ketidak kesesuaian alamat Pemohon dan Termohon, dimana disebutkan alamat Pemohon di Tanah Merah Indah no.32 RT 030 RW.004, Tanah Kali, Kedinding, Kec.Kenjeran, Surabaya. Hal ini tidak sesuai dengan alamat Termohon terdahulu di Tanah Merah Indah No.42, Kel.Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya sehingga gugatan dianggap cacat formil ;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Madiun pada tanggal 15 Desember 2018 sebagaimana kutipan akta nikah No : 384/20/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur ;

Halaman 6 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Xavier Arsyaghani, lahir di Surabaya tanggal 25 Februari 2020 ;
4. Bahwa tidak benar pada poin 3 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon terus menerus menuduh Pemohon berselingkuh. Dalam hal ini perselingkuhan memang terjadi dan dilakukan oleh Pemohon, yang diketahui oleh Termohon secara berturut-turut sebagai berikut :
 - Pemohon mengakui telah menyewa Pekerja Seks Komersial di Hotel Patria Blitar sehari setelah anak Termohon dan Pemohon keluar dari Rumah Sakit, alasannya karena Pemohon telah dicurigai oleh Termohon;
 - Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain bernama Fienda dan Fienda mengakui pada bulan Desember 2021 pernah dilamar Pemohon menjadi istrinya, tetapi Fienda menolak dengan alasan karena Pemohon masih berkeluarga;

Namun masalah ini sudah selesai dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis kembali;

5. Bahwa tidak benar pada poin 4 jika Termohon meninggalkan Pemohon, yang benar Pemohon menakut-nakuti Termohon akan dikembalikan ke orang tuanya dan diurus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun sebelum terjadi perselisihan dan pertengkaran pada poin 3. Termohon meminta diantar pulang pada 27 April 2022 untuk mudik lebaran tetapi tidak diantar dengan alasan sibuk, akhirnya Termohon pulang dengan Bus bersama anaknya. Setelah kejadian tersebut, Termohon diajak lagi ke Surabaya oleh Orang Tua dan Paman Pemohon, akan tetapi selama di Surabaya Termohon dihina bahwa Termohon tidak tahu malu karena sudah jatuh talak dan bukan istrinya tetapi mau diajak ke Surabaya. Namun komunikasi yang baik masih terjalin antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini, bahkan masih sering jalan-jalan bersama dan staycation di hotel ;

Halaman 7 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 tidaklah benar telah terjadi musyawarah keluarga dari Pemohon dan Termohon. Karena pada saat bertemu keluarga pada Oktober 2022 tidak membahas perdamaian tetapi pertemuan tersebut untuk mengembalikan Termohon kepada Orang Tuanya dan menyampaikan niat Pemohon untuk menceraikan Termohon ;
7. Bahwa berdasarkan alasan - alasan Pemohon di atas belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa mengingat dari Perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Xavier Arsyaghani yang lahir pada tanggal 25 Februari 2020, yang masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari ibu, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berkenan untuk memberikan hak asuh anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
3. Bahwa dari nafkah anak tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun ;
4. Bahwa apabila perceraian dikabulkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) dan nafkah muth'ah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 8 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Kota Madiun berkenan dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Pemohon Konvensi ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Replik yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PEMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil eksepsi dalam jawaban TERMOHON kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil jawaban eksepsi pada angka 1 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

PEMOHON dalam gugatannya telah menjelaskan bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2018, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan sejak bulan April

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



2022 PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah dan pisah ranjang.

Selain itu dalil TERMOHON tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga dalil tersebut harus ditolak seluruhnya.

3. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil jawaban eksepsi pada angka 2 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa alamat yang tertulis di KTP PEMOHON dan TERMOHON bukan nomor 42 melainkan Tanah Merah Indah No. 32, RT.030/RW.004, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya. Selain itu yang terpenting adalah alamat TERMOHON dalam permohonan cerai talak saat ini sudah tepat dan benar. Dengan demikian dalil-dalil TERMOHON harus ditolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, PEMOHON mohon agar seluruh uraian dalam eksepsi tersebut diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini
2. Bahwa PEMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil jawaban TERMOHON kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil jawaban TERMOHON pada angka 4 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa dalil TERMOHON tersebut telah menegaskan dalil-dalil PEMOHON yakni TERMOHON selalu mencurigai PEMOHON mempunyai simpanan wanita lain yang mengakibatkan PEMOHON mengalami tekanan batin yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON seringkali cekcok dan bertengkar secara terus menerus.

Halaman 10 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Jawaban TERMOHON pada angka 5 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa dalil TERMOHON tersebut telah menegaskan dalil-dalil PEMOHON yakni TERMOHON telah meninggalkan PEMOHON sehingga sejak bulan April 2022 PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah dan pisah ranjang. Bahwa staycation yang dilakukan PEMOHON adalah dalam rangka untuk mengajak liburan anaknya, dalam staycation tersebut tidak ada hubungan suami istri antara PEMOHON dan TERMOHON.

5. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Jawaban TERMOHON pada angka 6 dan angka 7 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan demikian rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adanya pertengkaran yang terus menerus, telah pisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan oleh keluarga mengakibatkan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga PEMOHON mohon agar permohonan cerai talak dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini conform dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 534K/Pdt/1996 tahun 1996 yang memuat kaidah hokum : *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah*

Halaman 11 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa PEMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil jawaban TERMOHON kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;
2. Bahwa, PEMOHON KONPENSI/ TERMOHON REKONPENSI mohon agar seluruh uraian dalam konpensi tersebut di atas diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan uraian dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa PEMOHON KONPENSI/ TERMOHON REKONPENSI dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 Desember 2022 sepakat akan memberikan nafkah anak melalui TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak anak tersebut dewasa berumur 21 tahun.

Selain itu PEMOHON KONPENSI/ TERMOHON REKONPENSI telah sepakat untuk memberikan Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

4. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil gugatan Rekonsensi pada angka 4 TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa permintaan TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI terkait nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat tidak masuk akal dan memberatkan karena penghasilan PEMOHON KONPENSI/TERMOHON REKONPENSI hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian dalil tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum.

Halaman 12 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI untuk seluruhnya

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut, Termohon menyampaikan **duplik**, yang telah disampaikan melalui aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Eksepsi ini Termohon mohon agar seluruh Eksepsi dalam jawaban diulang kembali dalam Duplik ini ; -

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon mohon agar seluruh uraian Eksepsi tersebut diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dari jawaban ;
3. Bahwa Termohon menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Replik Pemohon kecuali hal - hal yang diakui kebenarannya ;
4. Bahwa dalil angka 2 dalam Eksepsi Pemohon menyebutkan sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran terus-menerus artinya bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dianggap terjadi sejak November 2021 hingga gugatan Pemohon didaftarkan tanggal 28 November 2022. Hal ini penting untuk diperjelas

Halaman 13 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak ada salah penafsiran dalam perumusan hukum suatu peristiwa dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Faktanya dalam satu tahun terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, yang akan diuraikan oleh Termohon kemudian;

5. Bahwa dalam pokok perkara dalil poin 3 Pemohon dalam repliknya, Termohon sekali lagi menolak secara keras dan tegas bahwa Termohon telah MENUDUH Pemohon berselingkuh hingga menyebabkan tekanan batin. Faktanya Pemohon memang mengakui telah memiliki perasaan kepada Wanita Idaman Lain bernama Fienda. Bahkan Pemohon membelikan sebuah anting-anting yang sama untuk Termohon dan Wanita Idaman Lain tersebut. Bahkan jika diruntut dengan logika berfikir yang waras, seharusnya Termohon-lah yang mengalami tekanan batin sebagai seorang istri dan Ibu. Di saat anak Pemohon terbaring lemah di Rumah Sakit, Pemohon justru sibuk meraih cinta Wanita Idaman Lain. Namun permasalahan tersebut sudah berakhir dan merupakan pertengkaran yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, sehingga tidak layak dijadikan sebagai dalil Pemohon dalam perkara aquo. Bahkan percekcoakan dan pertengkaran yang Pemohon maksud secara terus-menerus dalam gugatannya, hanya membantah apa yang Termohon tuangkan dalam jawaban, tidak sesuai fakta dan tidak memiliki legal standing. Maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan secara terus-menerus selama satu tahun terakhir tidaklah benar dan dibantah secara keras dan tegas oleh Termohon berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Pada awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 2 Januari – 9 Januari 2022 Pemohon dan Termohon merayakan Tahun Baru di Nusa Penida Bali.
 - Pada tanggal 21 Januari 2022 Pemohon dan Termohon Liburan di Kebun Raya Baluran , Kabupaten Situbondo.

Halaman 14 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Januari 2022 Pemohon dan Termohon merayakan Ulang Tahun Termohon di Hotel dan jalan-jalan bersama sahabat Termohon, membelikan kado Termohon sebuah jam tangan;
- Pada tanggal 24 Januari 2022 Pemohon dan Termohon Liburan bersama keluarga besar Termohon di Sarangan, Mbah Djoe Resort, Magetan, Jawa Timur untuk merayakan ulang tahun Termohon;
- Pada tanggal 7 Februari 2022 Pemohon dan Termohon liburan bersama keluarga besar Termohon di Pemandian Air Panas, Pacet, Kota Mojokerto ;
- Pada tanggal 16 Februari 2022 Pemohon dan Termohon Liburan bersama keluarga besar Pemohon merayakan ulang tahun keponakan Pemohon di Malang;
- Pada Bulan Mei 2022 Pemohon masih bersedia membayar biaya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Termohon sejumlah Rp.5.000.000 ;
- Pada tanggal 24 Juli 2022 Pemohon menghadiri Pernikahan Adik Kandung Termohon di Madiun ;
- Pada tanggal 31 Juli 2022, Pemohon dan Termohon liburan bersama keluarga besar Pemohon di Kebun Binatang Surabaya;
- Pada tanggal 14 Agustus 2022 Pemohon dan Orang Tuanya mengantarkan Termohon ke rumah nenek Termohon di Kota Madiun;
- Pada bulan Oktober-November 2022 antara Pemohon dan Termohon secara berturut-turut setiap 2 minggu sekali di akhir pekan Staycation di beberapa Hotel Kota Madiun, antara lain di Hotel Amaris, Suncity Hotel, dan Hotel Merdeka ;
- Pada tanggal 10 Desember 2022 setelah Gugatan pemohon didaftarkan, Pemohon dan Termohon berlibur di Kampung Cokelat Blitar, dimana pada saat itu Pemohon juga membelikan sebuah Handphone Infinite Zero Ultra Limited Edition seharga Rp.6.500.000; sebagai Hadiah Anniversary Pernikahan Termohon dan Pemohon yang ke-4 Tahun tanggal 15 Desember 2022 ;

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Desember 2022 Pemohon datang ke rumah Pemohon pada pukul 16.00 dan kembali ke Blitar pada pukul 03.00 mengambil Hadiah Anniversary yang Termohon buat secara khusus untuk Pemohon ;
- Bahwa hingga detik ini, pada saat Duplik ini dibuat oleh Termohon. Komunikasi yang baik masih sangat terjalin antara Pemohon dan Termohon. Bahkan antara Pemohon dan Termohon masih memanggil sayang satu sama lain ;

Sehingga berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas, antara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa cinta satu sama lain, saling memberi bantuan lahir dan batin, yang merupakan sendi dasar dan kewajiban suami-istri dalam hidup berumah tangga dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

7. Bahwa dalil penggugat pada poin 4 dalam repliknya, adalah tidak benar jika Termohon meninggalkan Pemohon selama 6 bulan berturut-turut akibat pertengkaran dan percekocokan. Yang terjadi adalah Termohon pulang untuk mudik lebaran, bukan untuk meninggalkan Pemohon. Bahkan pada tanggal 7 Mei 2022 Pemohon datang ke Madiun untuk menengok Termohon dan anaknya. Kemudian Termohon dijemput oleh keluarga Pemohon ke Surabaya dan menetap di Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2022 - 14 Agustus 2022. Sehingga pisah rumah dan ranjang dalam dalil Pemohon tidak benar, faktanya Termohon hanya berpindah-pindah tempat tinggal ;
8. Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, keduanya terbiasa menjalani hubungan jarak jauh akibat pekerjaan Pemohon yang berpindah-pindah tempat. Hal tersebut berlanjut setelah pernikahan, dimana Pemohon terbiasa menitipkan Termohon di rumah Orang Tua Pemohon di Surabaya maupun Orang Tua Termohon di Madiun ;

Halaman 16 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan keberadaan Termohon di Madiun adalah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat akan menetap dan berencana membeli rumah pada Bulan Februari 2022 di Kota Madiun;
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan jika Staycation yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam rangka untuk mengajak liburan anaknya adalah tidak benar. Faktanya selama liburan staycation tersebut, Termohon selalu diajak dan ikut menginap di hotel, berada dalam satu kamar dengan Pemohon, dibelikan baju, tas, make-up dan kebutuhan dasar Termohon. Tidak adanya hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon adalah karena pada saat itu Termohon sedang menstruasi serta kondisi Pemohon yang kelelahan. Namun hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai retaknya sebuah rumah tangga. Sebab akan ada banyak gugatan perceraian pasangan Long Distance Marriage karena pekerjaan atau TKW di luar negeri yang terpisah rumah dan ranjang berdasarkan dalil gugatan Pemohon ;
11. Bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidhan (ikatan yang amat kuat). Sehingga majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maka berdasarkan ayat tersebut, diperlukan ketetapan hati yang kuat seorang Suami untuk memutus ikatan suci pernikahan dengan sang Istri. Dan apa yang ingin Termohon tegaskan dalam duplik ini adalah perbedaan sikap, ucapan dan tingkah laku Pemohon terhadap Termohon dengan dalil-dalil Gugatan yang menunjukkan adanya keraguan dan kebingungan Pemohon dalam perkara a quo ;

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pada angka 5 dalam Replik Pemohon, karena keluarga Pemohon dan Termohon belum

Halaman 17 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah membahas upaya mendamaikan masalah antara Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

III. DALAM REKONVENSII

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Pemohon kecuali hal - hal yang diakui kebenarannya ;
- b. Bahwa Termohon mohon agar seluruh uraian dalam jawaban diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi ini ;
- c. Bahwa dalam angka 4 Replik Pemohon tidak benar apabila penghasilan Pemohon hanya Rp. 4.000.000,-. Sebab masih ada penghasilan lain dan tunjangan jabatan yang tidak disebutkan Pemohon ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jatim untuk daerah Surabaya adalah sebesar Rp.4.375.479; . Sehingga tidak mungkin jika Pemohon yang merupakan seorang Site Engineering beberapa Proyek digaji dibawah standart UMK Surabaya ;
- e. Bahwa Pemohon adalah seorang Site Engineer di Perusahaan Konstruksi yang bertugas mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tentunya dengan pekerjaan vital tersebut Pemohon diberikan gaji,tunjangan dan fasilitas yang layak sesuai dengan beban kerja Pemohon setiap bulan. Antara lain sebagai berikut :
- Gaji Pokok tiap bulan : Rp.4.000.000;
 - Operasional dan akomodasi
(@Rp.2.000.000 x 4 minggu) : Rp.8.000.000;
 - Penghasilan lainnya rata-rata : Rp. 5.000.000;+
- Rp.17.000.000;

Halaman 18 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Mobil Dinas Avanza milik Perusahaan warna silver metalik dengan Plat Nomor N 1018 AAD ;
- f. Bahwa Pemohon memiliki 3 buah Kartu Kredit antara lain sebagai berikut:
 - Kartu Kredit BNI Visa Platinum a.n Pemohon bernomor 4512 4900 1243 0977 dengan limit Rp. 15.000.000 ;
 - Kartu Kredit BNI Pertamina Mastercard Gold a.n Pemohon bernomor 5176 4300 0213 9810 dengan limit Rp.15.000.000 ;
 - Kartu Kredit CIMB Niaga a.n Termohon bernomor 4579 4200 0348 4345 dengan limit Rp. 3.600.000 ;

Kepemilikan Kartu kredit tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memiliki tabungan yang besar di rekening pada bank yang telah memberikan fasilitas kartu kredit kepada Pemohon (Nasabah Prioritas) ;
- g. Bahwa selama menjadi istri Pemohon, Termohon mengetahui bahwa Pemohon membagi uangnya ke dalam beberapa rekening bank. Antara lain sebagai berikut :
 - Rekening Bank Mandiri a.n Pemohon : 1430023884180 dengan Kartu Debit Gold Mandiri bernomor 4616 9932 7043 9510 ;
 - Rekening Bank BCA a.n Pemohon : 1880347337 dengan Kartu Debit BCA Gold bernomor 6019 0085 1909 8544 ;
 - Rekening Bank BNI a.n Pemohon : 1157150358 dengan Kartu Debit Mastercard bernomor 5264 2225 3102 1145 ;
- h. Bahwa berdasarkan uraian dalam poin 6 dan 10 dalam pokok perkara Termohon diatas menjelaskan jika Pemohon seringkali mengajak liburan Termohon dan anaknya ke hotel, ke tempat-tempat wisata, membeli Hp Infinix Zero Ultra untuk Termohon harga Rp.6.500.000; I-pad Samsung A7 untuk anak Pemohon harga Rp.2.549.000; Printer Epson L3210 untuk Termohon harga Rp.2.300.000; Sepatu anak Termohon harga Rp.850.000; . Bahkan Pemohon sering mengajak Termohon menginap di kamar Eksekutif Suite dengan tarif Rp.1.500.000; semalam yang mana hal tersebut

Halaman 19 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas tidak akan mungkin dipenuhi oleh Pemohon jika memiliki penghasilan di bawah UMK Surabaya.;

- i. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat wajar jika, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- mengingat filosofi mut'ah adalah hadiah pelipur lara akibat perceraian yang diajukan oleh Suami sesuai dengan kemampuannya.;

Berdasarkan uraian diatas Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan berupa:

SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 499/Kua.13.28.2/Pw.01/XI/2022 tanggal 07 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578172502190009 tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 20 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Ade Helmy Ramadhan tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh CV. Cipta Karya Mandiri Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Ade Helmy Ramadhan, periode November 2022, yang dikeluarkan oleh CV. Cipta Karya Mandiri Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Helmy Ramadhan Nomor 357816270293003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Trisiana Wati, Nomor 3577026301930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan diakui oleh Termohon, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

SAKSI - SAKSI

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan Bukti Saksi muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saifuddin Fahmi bin Moh. Sodik**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah Indah, No.32, RT.030 RW.004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;

Halaman 21 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Xavier Arsyaghani,;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu mencurigai dan cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Moh. Sodik bin Chamidi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah Indah, No.32, RT.030 RW.004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Xavier Arsyaghani,;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu mencurigai dan cemburu kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami tekanan batin.;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0364/020/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-05032020-0007 atas nama Muhammad Xavier Arsyaghani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out screenshot Hand Phone, yang menerangkan Pemohon menyewa PSK (pekerja Seks Komersial), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Print out screenshot percakapan Hand Phone, yang menerangkan Pemohon melamar wanita idaman lain Pemohon dan oleh wanita idaman lain Pemohon chat tersebut dikirim ke Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;
5. Print out screenshot percakapan Hand Phone, yang menerangkan konfirmasi pembelian anting, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;
6. Print out screenshot Hand Phone, yang menerangkan resi pembelian anting dari Pemohon ke wanita idaman lain Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;
7. Print out screenshot percakapan Hand Phone Pemohon dengan wanita idaman lain Pemohon yang dikirim langsung oleh Pemohon kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;
8. Print out screenshot percakapan Hand Phone, yang menerangkan konfirmasi pengajuan gugatan Pemohon padahal tidak ada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;
9. Print out screenshot percakapan Hand Phone, yang menerangkan Termohon minta pulang mudik tapi tidak diantar oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

Halaman 24 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9;

10. Print out photo anting-anting Termohon pemberian Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10;
11. Print out screenshot photo Hand Phone, yang menerangkan foto liburan bersama Pemohon, Termohon dan anak pada 4 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.11;
12. Fotokopi print out Rekening buku tabungan BCA atas nama Linda Trisiana Wati, nomor rekening 2581888572 periode Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.12;
13. Fotokopi buku tabungan BCA nomor rekening 1880347337 atas nama Ade Helmy Ramadhan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.13;
14. Fotokopi struk pembelian Gadget Samsung Tab A7, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Polis Asuransi atas nama Ade Helmy Ramadhan dengan ahli waris Linda Trisiana Wati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.15;
16. Print out foto hand phone kartu kredit BNI dan CIMB NIAGA atasnama Ade Helmy Ramadhan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.16;
17. Print out transaksi Bank Mandiri, yang menerangkan penghasilan lain Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 25 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.17;

18. Print out foto Hand Phone, yang menerangkan jalan-jalan Pemohon, Termohon dan anak di Blitar pada tanggal 9- 11 desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.18;
19. Print out foto Hand Phone, yang menerangkan Pemohon saat mengunjungi Termohon dan anak selalu staycation di Hotel periode Oktober 2022 dan November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.19;
20. Print out foto Hand Phone, yang menerangkan Pemohon saat mengunjungi Termohon dan anak selalu staycation di Hotel periode November 2022 dan Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.20;
21. Print out screen shoot Hand Phone, yang menerangkan informasi pengajuan pembelian rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.21;
22. Print out screen shoot Hand Phone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.22;
23. Print out foto Hand Phone, yang menerangkan Pemohon kado aniversary dari Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.23;
24. Print out foto Hand Phone, yang menerangkan kebersamaan Pemohon, Termohon dan anak saat tahun baru 2023 di Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.24;

Halaman 26 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Print out screen shoot percakapan Hand Phone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.25;

SAKSI-SAKSI

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tyasning Hermanawati binti Sayuti**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merapi Gang. Lodayan, No.26, RT.021 RW.007, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tahun 2021;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Xavier Arsyaghani,;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain dari cerita Termohon kepada Saya tetapi Termohon sudah memaafkan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 27 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Ayu Rezhita Santoso binti Aris Santoso**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Kontrak, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Lor Gang V/25, RT.008 RW.006, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Teman Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Xavier Arsyaghani,;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena dari cerita Termohon, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diupload melalui aplikasi e court, yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan di Madiun pada tanggal 15 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/20/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Halaman 28 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur
Yang dipertegas oleh Surat Keterangan Nomor: 499/
Kua.13.28.2/PW.01/XI/2022 tertanggal 7 November 2022 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota
Madiun. (vide bukti P-1).

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON
dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yakni MUHAMMAD XAVIER
ARSYAGHANI, lahir di Surabaya tanggal 25 Februari 2020. (vide bukti
P- 2).

3. Bahwa PEMOHON mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SAIFUDDIN FAHMI, berdomisili di Surabaya dalam
keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON adalah
pasangan suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui didalam perkawinan tersebut dikarunia
satu anak laki-laki bernama Muhhamad Xavier ArsyAghani;
- Bahwa saksi sempat bekerja bersama di Proyek dengan
PEMOHON;
- Bahwa saksi dahulu tinggal satu rumah dengan PEMOHON dan
TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON setahun
terakhir tinggal bersama di Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON sering
cekcok pada saat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoan tersebut disebabkan oleh
TERMOHON yang sering marah-marah karena PEMOHON sering
pulang malam dan cemburuan terhadap PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal puasa tahun ini sering terjadi
percekcoan yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON
sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 29 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan apabila TERMOHON marah kepada PEMOHON yang menjadi sasaran adalah anaknya
- Bahwa saksi mengetahui saat ini PEMOHON tinggal di Blitar dan TERMOHON tinggal di Madiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PEMOHON mempunyai wanita simpanan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa saksi menilai rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Saksi MOH. SODIK, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui didalam perkawinan tersebut dikarunia satu anak laki-laki bernama Muhhamad Xavier ArsyAghani;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat awal menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah saksi di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON bekerja di Proyek
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON saat tinggal bersama sering cekcok karena TERMOHON sangat sering marah-marah dan suka berkata kasar kepada PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui setahun terakhir PEMOHON dan TERMOHON sering cekcok yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON saat ini tinggal di mess proyek di Blitar dan TERMOHON kembali ke rumah orang tuanya di Madiun;

Halaman 30 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan antara PEMOHON dan TERMOHON tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
 - Bahwa saksi menilai rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
4. Bahwa TERMOHON mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-25 dan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **TYASNING HERMANAWATI**, berdomisili di Madiun dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya percekcoakan antara PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON dahulu tinggal bersama di Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui TERMOHON sudah pisah tempat tinggal dengan PEMOHON sejak awal bulan puasa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan TERMOHON pisah tempat tinggal karena anaknya sakit;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON sering datang ke Madiun untuk menjenguk anak dan istrinya tetapi tidak pernah menginap di rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila PEMOHON datang ke Madiun mengajak istri anaknya untuk menginap di Hotel;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh TERMOHON jika rumah tangganya ada masalah dikarenakan PEMOHON mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mampu untuk mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;

Halaman 31 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON masih dapat dipertahankan.

Saksi **AYU REZHITA SANTOSO**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari PEMOHON dan TERMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui percekcoakan antara PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa saksi sering mendengarkan curhatan baik dari PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa saksi mendengarkan curhatan dari PEMOHON yang menyampaikan agar TERMOHON merubah sikapnya;
- Bahwa saksi mendengarkan curhatan dari TERMOHON yang menyatakan PEMOHON mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal, TERMOHON tinggal di Madiun bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan TERMOHON pisah tempat tinggal yakni agar bisa fokus merawat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON bekerja di Proyek;
- Bahwa saksi menerangkan fee kontraknya sekitar 17% dari total nilai proyek;
- Bahwa saksi mampu untuk mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON masih dapat dipertahankan.

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PEMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil eksepsi dalam jawaban TERMOHON kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil jawaban eksepsi pada angka 1 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - PEMOHON dalam gugatannya telah menjelaskan bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2018, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan sejak bulan April 2022 PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah dan pisah ranjang.
 - Selain itu dalil TERMOHON tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga dalil tersebut harus ditolak seluruhnya.
3. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil jawaban eksepsi pada angka 2 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alamat yang tertulis di KTP PEMOHON dan TERMOHON bukan nomor 42 melainkan Tanah Merah Indah No. 32, RT.030/RW.004, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya (vide bukti P-5 dan P-6). Selain itu yang terpenting adalah alamat TERMOHON dalam permohonan cerai talak saat ini sudah tepat dan benar. Dengan demikian dalil-dalil TERMOHON harus ditolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, PEMOHON mohon agar seluruh uraian dalam eksepsi tersebut diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini

Halaman 33 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil jawaban TERMOHON kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan di Madiun pada tanggal 15 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/20/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur yang dipertegas oleh ; (vide bukti P-1)
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yakni MUHAMMAD XAVIER ARSYAGHANI, lahir di Surabaya tanggal 25 Februari 2020. (vide bukti P-2=T-2)
5. Bahwa, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antar PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran terus menerus karena TERMOHON selalu mencurigai PEMOHON mempunyai simpanan wanita lain yang mengakibatkan PEMOHON mengalami tekanan batin. Hal ini conform dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi **SAIFUDDIN FAHMI**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkecokan tersebut disebabkan oleh TERMOHON yang sering marah-marah karena PEMOHON sering pulang malam dan cemburuan terhadap PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal puasa tahun ini sering terjadi perkecokan yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi menerangkan apabila TERMOHON marah kepada PEMOHON yang menjadi sasaran adalah anaknya
- Bahwa saksi mengetahui saat ini PEMOHON tinggal di Blitar dan TERMOHON tinggal di Madiun;

Halaman 34 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui PEMOHON mempunyai wanita simpanan;

Saksi **MOH. SODIK**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON saat tinggal bersama sering cekcok karena TERMOHON sangat sering marah-marah dan suka berkata kasar kepada PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui setahun terakhir PEMOHON dan TERMOHON sering cekcok yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON saat ini tinggal di mess proyek di Blitar dan TERMOHON kembali ke rumah orang tuanya di Madiun;

Saksi **TYASNING HERMANAWATI**, berdomisili di Madiun dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON dahulu tinggal bersama di Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui TERMOHON sudah pisah tempat tinggal dengan PEMOHON sejak awal bulan puasa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan TERMOHON pisah tempat tinggal karena anaknya sakit;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh TERMOHON jika rumah tangganya ada masalah dikarenakan PEMOHON mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mampu untuk mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON masih dapat dipertahankan.

Saksi **AYU REZHITA SANTOSO**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengarkan curhatan dari PEMOHON yang menyampaikan agar TERMOHON merubah sikapnya;

Halaman 35 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengarkan curhatan dari TERMOHON yang menyatakan PEMOHON mempunyai wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Blitar;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat ini PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal, TERMOHON tinggal di Madiun bersama orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan TERMOHON pisah tempat tinggal karena ingin fokus kepada anaknya;
6. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil Jawaban TERMOHON pada angka 5 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa dalil TERMOHON tersebut telah menegaskan dalil-dalil PEMOHON yakni TERMOHON telah meninggalkan PEMOHON sehingga sejak bulan April 2022 PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah dan pisah ranjang. Bahwa staycation yang dilakukan PEMOHON adalah dalam rangka untuk mengajak liburan anaknya, dalam staycation tersebut tidak terjadi hubungan suami istri antara PEMOHON dan TERMOHON. Hal tersebut conform dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan sebagai berikut:

Saksi **SAIFUDDIN FAHMI**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal puasa tahun ini sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini PEMOHON tinggal di Blitar dan TERMOHON tinggal di Madiun;

Saksi **MOH. SODIK**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setahun terakhir PEMOHON dan TERMOHON sering cekcok yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON saat ini tinggal di mess proyek di Blitar dan TERMOHON kembali ke rumah orang tuanya di Madiun;

Saksi **TYASNING HERMANAWATI**, berdomisili di Madiun dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON dahulu tinggal bersama di Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui TERMOHON sudah pisah tempat tinggal dengan PEMOHON sejak awal bulan puasa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan TERMOHON pisah tempat tinggal karena anaknya sakit;

Saksi **AYU REZHITA SANTOSO**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal, TERMOHON tinggal di Madiun bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan TERMOHON pisah tempat tinggal karena ingin fokus kepada anaknya;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan demikian rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini conform dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **SAIFUDDIN FAHMI**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON tetapi tidak berhasil;

Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa saksi menilai rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Saksi **MOH. SODIK**, berdomisili di Surabaya dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan antara PEMOHON dan TERMOHON tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
 - Bahwa saksi menilai rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
8. Bahwa bukti TERMOHON bertanda bukti T-3 s/d T-25 harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:
- Bahwa bukti-bukti TERMOHON berupa screenshot chat maupun gambar tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di hadapan pengadilan;
 - Bahwa bukti T-17 harus ditolak seluruhnya karena bukti Transfer tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya gambar yang di prin out dari HP milik TERMOHON sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.
 - Bahwa bukti T -24 dan T -25 berupa foto-foto liburan di hotel membuktikan PEMOHON tetap bertanggung jawab kepada anaknya dengan mengajak liburan, bukti tersebut tidak membuktikan PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan suami istri. Hal ini dipertegas oleh keterangan TERMOHON di depan pengadilan bahwa terakhir berhubungan suami istri dengan PEMOHON adalah pada bulan April 2022. Dengan demikian bukti-bukti tersebut harus ditolak seluruhnya.
9. Bahwa terdapat keterangan saksi-saksi TERMOHON yang saling bertentangan sehingga harus dibatalkan yakni sebagai berikut:

Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Bahwa Saksi **TYASNING HERMANAWATI**, dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON;

Namun kemudian saksi menyatakan:

- Bahwa saksi mengetahui TERMOHON sudah pisah tempat tinggal dengan PEMOHON sejak awal bulan puasa;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh TERMOHON jika rumah tangganya ada masalah dikarenakan PEMOHON mempunyai wanita idaman lain;

Berikutnya Saksi **AYU REZHITA SANTOSO**, dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON.

Namun kemudian saksi menyatakan:

- Bahwa saksi mendengarkan curhatan dari PEMOHON yang menyampaikan agar TERMOHON merubah sikapnya;
- Bahwa saksi mendengarkan curhatan dari TERMOHON yang menyatakan PEMOHON mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal, TERMOHON tinggal di Madiun bersama orang tuanya.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan antara satu dengan dengan lainnya serta terdapat indikasi untuk menutupi fakta-fakta persidangan yakni dalam pernikahan PEMOHON dan TERMOHON terdapat masalah yang menimbulkan percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang

Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



saling bertentangan harus ditolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adanya pertengkaran yang terus menerus, telah pisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan oleh keluarga mengakibatkan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga PEMOHON mohon agar permohonan cerai talak dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini conform dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 534K/Pdt/1996 tahun 1996 yang memuat kaidah hukum: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa PEMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil jawaban TERMOHON kecuali mengenai hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya;
2. Bahwa, PEMOHON KONPENSII/ TERMOHON REKONPENSII mohon agar seluruh uraian dalam konpensi tersebut di atas diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan uraian dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa PEMOHON KONPENSII/ TERMOHON REKONPENSII dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 Desember 2022 sepakat akan memberikan nafkah anak melalui TERMOHON KONPENSII/PEMOHON REKONPENSII sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak anak tersebut dewasa berumur 21 tahun.

Halaman 40 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



- Selain itu PEMOHON KONPENS/ TERMOHON REKONPENS telah sepakat untuk memberikan Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 4. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras dalil gugatan Rekonpensi pada angka 4 TERMOHON KONPENS/PEMOHON REKONPENS karena tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - Bahwa permintaan TERMOHON KONPENS/PEMOHON REKONPENS terkait nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat tidak masuk akal dan memberatkan karena penghasilan PEMOHON KONPENS/TERMOHON REKONPENS hanya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). (vide bukti P-3 dan P-4) Dengan demikian dalil tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (ADE HELMY RAMADHAN Bin Moh.Sodik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (LINDA TRISIANA WATI Binti Djoko Purnomo) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. DALAM REKONPENS

Menolak gugatan rekonpensi TERMOHON KONPENS/PEMOHON REKONPENS untuk seluruhnya

Halaman 41 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*). ;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang di upload melalui aplikasi e court sebagai berikut:

A. FAKTA PERSIDANGAN

Dari Penggugat :

1. Alat bukti surat yang di ajukan antara lain :
 - Surat Keterangan Nomor : 499/Kua.13.28.2/PW.01?XI/2022 tertanggal 7 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun ditandai dengan P-1
 - Kartu Keluarga atas nama Ade Helmy Ramadhan ditandai dengan P-2
 - Surat Keterangan Kerja atas nama Ade Helmy Ramadhan tertanggal 14 Desember 2022 ditandai dengan P-3
 - Slip Gaji Karyawan atas nama Ade Helmy Ramadhan periode 1 November 2022-30 November 2022 ditandai dengan P-4
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Helmy Ramadhan ditandai dengan P-5
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Trisiana Wati ditandai dengan P-6
2. Saksi yang di hadirkan oleh Penggugat , Saifuddin Fahmi (Kakak Kandung) dan Moh.Sodik (Ayah Kandung) ;
 - Saksi **Saifudin Fahmi** memberikan keterangan dibawah sumpah :
 - a) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
 - b) Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon di Blitar padahal saksi berada di Surabaya
 - c) Bahwa saksi mengatakan jika Termohon sering marah dan cemburu kepada Pemohon, padahal Pemohon dan Termohon

Halaman 42 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah tinggal satu rumah dengan saksi karena saksi menyewa kamar sendiri(Kos)

- d) Bahwa saksi mengatakan jika Pemohon pernah ikut bekerja dengan saksi, namun anehnya saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon
- e) Bahwa saksi menjelaskan ketika marah Termohon mengabaikan anak Termohon yang menangis hingga kelelahan adalah tidak benar, karena selama ini tidak ada yang merawat anak Termohon selain Termohon sendiri, sedangkan Pemohon sibuk bekerja dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara
- Saksi **Moh.Sodik** memberikan keterangan dibawah sumpah :
 - a) Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - b) Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung, padahal Saksi berada di Surabaya dan Termohon di Blitar ;
 - c) Bahwa Termohon membantah keterangan kedua saksi Pemohon jika Termohon mengabaikan anaknya yang menangis ketika marah. Kedua saksi berusaha mencari-cari kesalahan Termohon dan membuat "frame" seolah Termohon adalah orang yang jahat bahkan terhadap anak sendiri. Selain tidak benar hal tersebut tidak termasuk dalam pokok perkara a quo;
 - d) Bahwa saksi mengatakan terakhir datang ke Madiun untuk silaturahmi kepada Termohon, faktanya saksi datang bersama dengan besan dan mengutarakan jika Pemohon sudah tidak mau tinggal satu atap dengan Termohon .
 - e) Bahwa saksi membenarkan jika Pemohon sering datang ke Madiun untuk memberikan nafkah dan menjenguk Termohon dan anaknya di Madiun
 - f) Bahwa saksi membenarkan pada saat Saksi dan Ibu kandung Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Banyuwangi, Pemohon tidak pulang selama 3 hari tanpa alasan yang tidak jelas. Artinya Pemohon orang yang tertutup dan memiliki komunikasi yang buruk dengan siapapun, baik dengan Termohon maupun kedua orang tuanya. Hal tersebut diperkuat dengan ketidakahuan saksi tentang kedatangan Pemohon ke Madiun pada saat Tahun Baru 2023 ;

- g) Bahwa selama kunjungan saksi dan istrinya ke Banyuwangi tersebut, Termohon merawat, memasak dan berusaha menjadi menantu yang baik meskipun Pemohon tidak ada di rumah. Bahkan ketika pulang saksi memarahi Pemohon karena sibuk bekerja dan sulit dihubungi, namun dalam persidangan saksi justru menerangkan jika Termohon menyalahkan saksi dan marah-marah ;
- h) Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui penghasilan Pemohon, padahal setiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Saksi yang telah pensiun hampir 2 tahun lamanya ;

Dari Tergugat :

- 1. Alat bukti surat yang di ajukan oleh Termohon T-1 sampai dengan T-25 yang diterima Majelis Hakim membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan Pemohon memiliki penghasilan lebih dari apa yang didalilkan ;
- 2. Saksi yang di hadirkan oleh Termohon adalah Tyasning Hermanuwati (Ibu Kandung) dan Ayu Rezhita Santoso (Teman Kuliah) ;
 - Saksi Tyasning Hermanuwati memberikan keterangan dibawah sumpah :
 - a) Saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
 - b) Saksi mengatakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;
 - c) Saksi menjelaskan jika Pemohon sering datang ke madiun dan mengajak anaknya jalan-jalan dan menginap di hotel ;
 - d) Saksi mengatakan jika Pemohon masih menafkahi Termohon dan menuruti apapun permintaan Termohon dan anaknya ;

Halaman 44 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



- e) Saksi menerangkan alasan Termohon tidak kembali ke Blitar setelah mudik lebaran adalah karena Termohon tidak bisa merawat anak sendirian yang pada saat itu sedang masa penyembuhan , sedangkan Pemohon jarang berada di rumah bersama dengan Termohon dan anaknya ;
- f) Saksi mengatakan jika Termohon bercerita bahwa Pemohon pernah berselingkuh dan diamini oleh kuasa hukum Pemohon dengan menanyakan kepada saksi bagaimana perasaan saksi ketika Pemohon berselingkuh dan saksi mengatakan sakit hati.;
- g) Saksi menjelaskan meskipun sakit hati karena anaknya telah diselingkuhi namun saksi tidak menginginkan adanya perceraian karena kasihan dengan anak Pemohon dan Termohon ;
- Saksi Ayu Rezhita Santoso memberikan keterangan dibawah sumpah:
 - a) Saksi mengatakan mengenal Pemohon ;
 - b) Saksi menerangkan mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan April 2022 namun sekarang sudah baik-baik saja dan masih dapat dirukunkan kembali
 - c) Saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menjelaskan dampak perceraian terhadap anak kepada Pemohon
 - d) Saksi menerangkan bahwa setelah adanya perselingkuhan Pemohon di bulan April 2022 Termohon lebih fokus dengan anak Termohon sehingga memutuskan untuk tinggal di Madiun
 - e) Saksi mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon berkeinginan membeli rumah
 - f) Saksi mengatakan jika Pemohon pernah berdiskusi tentang pekerjaan dengan Pemohon bahkan Pemohon pernah bertanya mengenai cara untuk membuat CV demi menunjang pekerjaan Pemohon ;

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



- g) Saksi mengatakan menurut sepengetahuannya pekerjaan Pemohon adalah seorang kontraktor ;
- h) Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon;
- i) Saksi menerangkan jika gaji kontraktor sesuai dengan UMK bahkan bisa dibawah UMK tetapi masih banyak penghasilan lain yang tdk terlihat secara administrasi. Dimana saksi juga mengetahui dari beberapa teman kontraktor kalau penghasilan pokok hanya untuk mengikat pekerja agar tidak lari atau membuat CV sendiri
- j) Saksi menjelaskan berdasarkan pengalamannya selama bekerja dibidang analis anggaran belanja dan pengadaan barang jasa, analis produk hukum pengadaan barang jasa , serta penugasan mendampingi PPK di Pemerintah Kota Surabaya, yang juga memiliki pengalaman menyusun RAB (pekerjaan konstruksi), mengetahui bahwa keuntungan yang bisa didapat kontraktor adalah rata² 17% dan keuntungan ini di kebanyakan proyek lebih banyak

B. DARI HASIL PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN DAPAT DISIMPULKAN ;

- 1. Bahwa dalam perkara ini diawali dengan adanya gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kota Madiun ;
- 2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan baik bukti Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertengkaran dan percekcoakan terus menerus akibat Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh. Faktanya Termohon bukanlah istri yang mudah menyimpulkan sesuatu tanpa bukti yang cukup. Hingga detik ini komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik, masih memanggil sayang satu sama lain, merayakan tahun baru bersama bahkan ,Termohon diterima ketika berkunjung ke Blitar setelah gugatan dilayangkan dan bertukar kado anniversary.

Halaman 46 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Sehingga dapat diartikan jika antara Pemohon dan Termohon masih dapat hidup rukun kembali

3. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tidak benar jika terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus karena saksi tidak mengetahui secara langsung kronologinya sebab kedua saksi Pemohon berada di Surabaya sedangkan Pemohon dan Termohon berada di Blitar. Ditambah buruknya komunikasi antara Pemohon dan Saksi. Maka kesaksian saksi Pemohon sudah selayaknya tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja berdasarkan keterangan saksi Ibu Kandung Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sering mengunjungi Termohon dan anaknya di Madiun bahkan selama proses persidangan berlangsung. Saksi mengatakan jika sampai detik ini Pemohon masih menafkahi dan menuruti semua keinginan Termohon, sehingga dapat dipastikan jika Penghasilan Pemohon lebih dari apa yang didailkan Pemohon. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi kedua Termohon yang bernama Ayu Rezhita Santoso. Jika pendapatan kontraktor sebesar 17% ,meskipun tidak ada landasan hukumnya namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan umum dalam dunia konstruksi ;
4. Bahwa dalam hal ini Termohon memandang jika pertengkaran dan percekocokan terus menerus tidak terjadi dan belum memenuhi ketentuan pasal Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk Itulah Termohon tetap pada pendiriannya tidak ingin bercerai dengan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI (*Conventie*)

DALAM EKSEPSI (*exceptie*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi yang menurut penilaian Hakim pemeriksa perkara termasuk pada eksepsi non-kewenangan (*exceptie non competentie*), sehingga dalam menilai eksepsi Tersebut, Hakim menerapkan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menentukan pemeriksaan dan putusan terhadap eksepsi tersebut harus bersama sama pokok perkara, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohoh mengajukan eksepsi pada angka 1 (satu), yang pokoknya alasan-alasan cerai dari Pemohon tidak berdasar sehingga kabur (*obscuur libel*), karena tidak disebutkan Pemohon dan Termohon tinggal dimana setelah perkawinan, dan tidak disebutkan dengan jelas kapan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, sehingga dianggap tidak terpenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Termohon pada angka 1 (satu), Pemohon membantah dan menyatakan bahwa dalil-dalinya tentang alasan cerai telah cukup jelas, perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2018, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan sejak bulan April 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi angka 2 (dua), dalam gugatan Pemohon terdapat ketidak kesesuaian alamat Pemohon dan Termohon, dimana disebutkan alamat Pemohon di Tanah Merah Indah no.32 RT 030 RW.004, Tanah Kali, Kedinding, Kec.Kenjeran, Surabaya. Hal ini tidak sesuai dengan alamat Termohon terdahulu di Tanah Merah Indah No.42, Kel.Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya sehingga gugatan dianggap cacat formil ;

Halaman 48 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 2 (dua) tersebut, Pemohon menyatakan bahwa alamat TERMOHON dalam permohonan cerai talak saat ini sudah tepat dan benar, hal ini berdasarkan pada alamat yang tertulis pada KTP Termohon, sehingga dalil eksepsi TERMOHON harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), setelah Hakim membaca dan meneliti dan menilai permohonan Pemohon, serta materi jawab menjawab yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, dan menggali lebih komprehensif lagi pada segala aspek formil perkara a quo, dalam hal permohonan Pemohon yang dianggap *obscuur libel* oleh Termohon. Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan hukum, bahwa Pemohon telah cukup menjelaskan dalil dan alasan-alasan permohonan cerai talaknya terhadap Termohon, telah dapat menggambarkan tujuan Permohonan cerainya pada Pengadilan Agama sesuai dengan alamat Domisili Termohon yang masuk pada yurisdiksi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Madiun,. Serta Permohonan Pemohon telah pula memuat Tanggal, tanda tangan Kuasa sesuai Surat Kuasa Khusus, Identitas Para Pihak juga telah jelas serta telah memuat *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* Gugatan. Terlebih materi dari ekspsi Termohon telah menyentuh pada pokok perkara yang untuk mengetahui kebenarannya mengharuskan untuk memeriksa dan membuktikan substansi gugatan lebih lanjut secara komprehensif. Sehingga Hakim Pemeriksa menilai permohonan izin cerai Pemohon telah sesuai dengan pasal 118 HIR sehingga eksepsi dari Termohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat dan menyatakan seluruh eksepsi Termohon dinyatakan ditolak, yang sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 224/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 19 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nur Chotimah, S.H.I., M.A. sebagaimana laporan tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 Desember 2022 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Pemeriksa Perkara telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kemudian persidangan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu mencurigai dan cemburu kepada Pemohon akibatnya sejak April 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, dan P.4. akta autentik yang dibuat dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon sebagai karyawan CV. Cipta Karya Mandiri Kota Surabaya, dengan jabatan sebagai SITE ENGINEERING, dan telah memiliki penghasilan / gaji dari perusahaannya dengan komposisi gaji pokok dan tunjangan konsumsi sejumlah Rp. 5.500.000. (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang secara materiil dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.2)., (P.5) dan (P.6) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.2)., (P.5) dan (P.6) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2)., (P.5) dan (P.6) tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar sesuai permohonan yang membuktikan berkenaan dengan *legal standing* pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar

Halaman 52 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, cakap bertindak hukum, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, sesuai dengan ketentuan pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ternyata adalah orang-orang yang berkaitan langsung, dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengetahui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup serumah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terkait dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan menilai keterangan para saksi tersebut bersama-sama dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon di bagian akhir pertimbangan hukum Dalam Konvensi/ Conventie Putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan/ menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, mutatis mutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T. 25, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.3), (T.4)., (T.5)., (T.6) dan (T.7), masing-masing merupakan bukti elektronik berupa screenshot percakapan (chating) antara Pemohon dengan wanita lain, yang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim menilai sebagai bukti awal/permulaan tentang adanya suatu peristiwa, yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) dan (T.9), bukti elektronik berupa screenshot percakapan (chating) antara Pemohon dengan Termohon, yang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim menilai sebagai bukti awal/permulaan tentang adanya suatu peristiwa, yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (T.10) dan (T.11) (T.18)., (T.19)., (T.20), serta (T.23)., (T.24) (T.25) masing-masing bukti elektronik berupa screenshot percakapan (chating) antara Pemohon dengan Termohon tentang hadiah pemberian Pemohon dan foto liburan Keluarga Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim menilai sebagai bukti awal/permulaan tentang adanya suatu peristiwa, yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa (T.12) dan (T.13) merupakan bukti rekening atas nama Termohon, tentang transaksi perbankan pada bank BCA yang menerangkan pengiriman uang nafkah dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Mei 2022, yang materinya tidak dibantah oleh Pemohon, yang membuktikan pembayaran nafkah dari Pemohon kepada Termohon;

Halaman 54 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa (T.14) merupakan kutansi pembelian handphone atas nama Pemohon, dengan type Gadget Samsung Tab A7, yang membuktikan adanya tansaksi pembelian hanphone dengan type tersebut, yang akan dipertimbangkan selama ada relevansinya dengan substansi perkara;

Menimbang bahwa (T.15) merupakan kontrak polis pembelian asuransi atas nama Ade Helmy Ramadhan dengan ahli waris Linda Trisiana, yang membuktikan adanya tansaksi asuransi, yang akan dipertimbangkan selama ada relevansinya dengan substansi perkara ;

Menimbang bahwa (T.16) bukti elektronik berupa kartu kredit BNI dan CIMB NIAGA atasnama Ade Helmy Ramadhan, yang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang akan dipertimbangkan selama ada relevansinya dengan substansi perkara;

Menimbang bahwa (T.17) bukti elektronik berupa transaksi Bank Mandiri, yang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain ;

Menimbang bahwa (T.21) dan (T.22) bukti elektronik berupa chating adanya informasi pengajuan pembelian rumah yang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Tyasning Hermanawati binti Sayuti dan Ayu Rezhita Santoso binti Aris Santoso, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon, dalam hal ini telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, cakap bertindak hukum, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR, dan 147 HIR;

Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah ternyata adalah orang yang berkaitan langsung, dan pengetahuannya telah relevan dengan pokok perkara, tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut dalam hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak yang masing-masing telah dipertimbangkan di atas, Hakim periksa perkara mendapatkan fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki seorang anak bernama MUHAMMAD XAVIER ARSYAGHANI, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Februari 2020, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai simpanan wanita lain yang mengakibatkan Pemohon mengalami tekanan batin.;
4. Bahwa, membantah dalil Pemohon, dan menyatakan kecurigaan Termohon tersebut bukanlah tuduhan, sebab perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon benar terjadi. Namun demikian Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, hal mana selama ini Pemohon tetap menunjukkan perhatiannya kepada Termohon dan anak ketika rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak April 2022, yang hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 56 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal Hak asuh anak Pemohon dan Termohon serta hak-hak pasca perceraian yang berupa :
 - 7.1 Hak Asuh anak yang bernama Muhammad Xavier Arsyaghani, lahir di Surabaya tanggal 25 Februari 2020, dengan hak akses pada Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya ;
 - 7.2 Nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ;
 - 7.3 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas, didapatkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang kemudian makin diperparah dengan adanya orang ketiga (Wanita Idaman Lain) dari pihak Pemohon, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2022 hingga perkara ini diajukan, telah berlangsung selama 7 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tetap saling berkomunikasi dengan baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, namun terbatas pada hubungan dengan anak Pemohon dan Termohon ;

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga maupun pengadilan, baik dalam nasehat persidangan maupun upaya mediasi, telah gagal mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa terdapat kesepakatan dalam mediasi terkait hak asuh anak, nafkah anak dan uang iddah ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana berarti Pemohon sudah tidak berkehendak lagi mempertahankan perkawinannya. Hal ini berbalik dengan tekad Termohon, walau adanya perselingkuhan terbukti adanya, tetap berupaya untuk rukun kembali dan keberatan dengan kehendak perceraian yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sampai pada kategori *broken marriage*, serta sulitnya harapan untuk hidup rukun lagi layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Halaman 58 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan buruknya komunikasi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang kemudian diperparah dengan adanya pihak ketiga dari pihak Pemohon, hingga puncaknya berujung pada terjadinya perpisahan. Dengan demikian faktor **pertama** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan sekitar 7 (tujuh) bulan, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian faktor yang **kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal guna mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui lembaga mediasi yang terintergarsi dalam sistem peradilan, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, dalam lembaga litigasi maupun non litigasi, maka faktor **ketiga** telah pula terpenuhi;

Halaman 59 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan telah pecah (*broken marriage*) serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), dan terjadinya fakta hukum ini telah menyimpangi maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam

Halaman 60 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya : "Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, menerangkan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 61 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة (رواه ابو داود)

Artinya : “Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan catatan status perkawinan N.T.R. (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti surat **(P.1 dan T.1)**, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dan oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah *talak satu raj'i* ;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istrinya selama istri masih dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 13 Desember 2022, yang sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Dan Pemohon telah merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon, serta kedua belah pihak telah bersepakat pula tuk memohon kepada Hakim Pemeriksa

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan ;

Menimbang, bahwa **isi pokok kesepakatan** tersebut adalah sebagaimana telah **diuraikan dalam duduk perkara** ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut : a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pemeriksa Perkara meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 Desember 2022, Hakim Pemeriksa Perkara menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim Pemeriksa Perkara menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dan hal ihwal dalam konvensi yang tidak dipertimbangkan pada putusan ini, maka harus dianggap di

Halaman 63 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



kesampingkan;

DALAM REKONVENSI (*Reconventie*)

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini sebutan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi (TR), sedangkan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi (PR);

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak ;
- 2) Tentang nafkah Iddah bagi Penggugat Rekonvensi
- 3) Tentang nafkah mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan tentang hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah, telah menjadi suatu kesepakatan mediasi dan telah dipertimbangkan secara komprehensif, serta ditetapkan dalam konvensi, maka guna efisiensi dan efeksifitas suatu pertimbangan hukum, hakim pemeriksa perkara mencukupkan pertimbangan dalam konvensi, dan sebagaimana telah dinyatakan dalam dictum putusan konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersepakat dalam hal pemberian mut'ah, maka terhadap pembebana mut'ah, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya Penggugat menuntut, apabila Tergugat Rekonsensi tetap berkeinginan bercerai, agar Tergugat memberikan mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan menolak tuntutan tersebut untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi, dikarenakan tuntutan tersebut tidak masuk akal dan memberatkan bagi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi apabila terjadi perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci, dan memberi biaya hadlanah anak/ anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka permintaan Penggugat Rekonsensi terkait dengan Mut'ah adalah permintaan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan perihal Mut'ah adalah pemberian atau penghiburan dari bekas suami yang tidak terkait dengan *nusyuz*, sehingga Hakim berpendapat bahwa Mut'ah tersebut patut dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi, dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi, hal ini selaras firman Allah SWT dalam Al Quran Surat al Baqarah ayat 49 dan al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جيالا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa besaran mut’ah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selain didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Hakim berpendapat pula bahwa mut’ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwal al-Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba’d al-Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh Mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi mengacu pada besaran **nafkah iddah perbulan** yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta ribu Rupiah) perbulan dikalikan 1 tahun, dan apabila nominal nafkah bulanan tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta ribu Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan/ 1 tahun, sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim pemeriksa perkara menetapkan nominal nafkah mut’ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan ratus ribu Rupiah)**, yang sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3

Halaman 66 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *ji*. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1, maka pelaksanaan pembayaran segala sesuatu yang terjadi setelah terjadinya talak adalah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى بالسرائر

Artinya : *"Kami (manusia termasuk Hakim) hanya dapat menilai dan mengadili suatu sengketa / perkara dari dimensi lahirnya (yang tersurat), namun hanya Allah yang Maha Mengetahui yang dapat menilai dan mengadili suatu sengketa / perkara sampai pada dimensi batinnya (yang tersirat)"*

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap di kesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

II. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ADE HELMY RAMADHAN Bin MOH. SODIK**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**LINDA TRISIANA WATI Binti DJOKO PURNOMO**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **MUHAMMAD XAVIER ARSYAGHANI**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Februari 2020, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon sebagai ayah untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan kasih sayang dengan memperhatikan kepentingan si anak ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak melalui Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 12.000.000,- (tiga Juta rupiah)

IV. Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp 48.000.000,00 (**empat puluh delapan juta Rupiah**);

V. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (**tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah**).

Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam Sidang yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal tanggal **10 Januari 2023** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Dr. H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (ecourt) Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **WIWIN SUKRISTIANA., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim

Ttd.

Dr. H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

WIWIN SUKRISTIANA., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Mn